



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**POPPY IRAWAN, SIP.MA.IR**, Beralamat di Jalan Ke Kampuang Jua No.37 RT.001/RW.004, Kelurahan Batang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Dosen.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.Yul Akhyari Sastra, S.H dan Dini Puspita Sari, S.H, masing-masing selaku Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada **Palito Law Firm** di Jalan Dr.M.Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan:

**HENDRI SEPTA**, Bertempat tinggal di Jalan Bagindo Azizchan No.1 Raya Bypass, Kelurahan Air Pacah, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Walikota Padang Selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulhesni, S.H, Yopi Krislova, S.H, MM, Srri Hartati, S.H dan Rahnov Dwika Arjunda, S.H, masing-masing selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Pemerintah Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022.

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Para Pihak.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2022/PN.Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan dan duduk perkaranya Penggugat uraikan sebagai berikut :

### SUBJEK HUKUM DAN LEGAL STANDING

1. Bahwa **Penggugat** Warga Negara Indonesia yang pada saat ini berkerja dan menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang dengan status Pembebasan Sementara dari Jabatan Akademis/Fungsional berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Padang Nomor : 449/III/R/KPT/2020 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Akademik/Fungsional Dosen;
2. Bahwa pembebasan sementara Jabatan Akademik/Fungsional Dosen Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat telah diangkat oleh Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri periode 2017-2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor: 08/KPM/VII/ Tahun 2019 tertanggal 5 Juli 2019;
3. Bahwa oleh karena itu Pengangkatan Tergugat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri adalah sah secara hukum;
4. Bahwa **Tergugat** adalah Kepala Pemerintahan Kota Padang selaku Walikota yang bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal dalam Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri dan oleh karenanya modalnya sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perusahaan Daerah Padang Sejahtera Mandiri;

### OBJEK GUGATAN

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Pdg